

Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit antara Rentenir dan Bank Plecit

Azhar Alam

Universitas Muhammadiyah Surakarta
aa123@ums.ac.id

Yuli Tri Utami

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Yulitriu@gmail.com

ABSTRACT.

This study explains the differences in credit loans between moneylenders and Plecit banks and explains the elements of usury that take place in Selorejo Village, Boyolali. This study used a qualitative approach by in-depth interviewing 12 people consisting of borrowers and lenders. This study analyzes the content of interviews and literature reviews. This study indicates differences in both types of loans ranging from status, capital, guarantees, loan terms, time, interest, and penalties when due. This research also shows that both loans given by moneylenders and Plecit banks involve Qordh and Jahiliyah riba. This study suggests that the public prioritize loans from Islamic microfinance institutions to avoid usury.

Keywords: *Differences in the concept of loans, loan sharks, Bank Plecit, Riba*

ABSTRAK.

Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan konsep pinjaman kredit antara rentenir dan bank Plecit serta penjelasan unsur riba di dalamnya yang terjadi di Desa Selorejo, Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam 12 orang yang terdiri dari pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Penelitian ini menganalisis konten dari hasil wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kedua jenis pinjaman tersebut mulai dari status, permodalan, jaminan, syarat pinjaman, waktu, bunga dan hukuman bila jatuh tempo. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua jenis pinjaman yang dilakukan rentenir dan bank Plecit sama-sama mengandung jenis riba Qordh dan riba Jahiliyah. Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk memprioritaskan pinjaman yang dari lembaga keuangan mikro syariah sehingga terhindar dari riba.

Kata kunci: *Perbedaan Konsep Pinjaman, Rentenir, Bank Plecit, Riba*

PENDAHULUAN

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu dan seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia banyak perubahan dalam kebutuhan, keperluan serta keinginan yang harus dipenuhi. Masyarakat memilih jalan pintas dan cara cepat untuk memenuhi kebutuhan, dengan melakukan pinjaman kredit kepada lembaga yang tidak berbadan hukum tetap, seperti lembaga informal. Lembaga informal yang dimaksud adalah seperti rentenir maupun bank Plecit.

Sumber modal utama dari rentenir adalah dana pribadi rentenir, kemudian melakukan peminjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Mekanisme peminjaman dilakukan kepada masyarakat ke setiap rumah ke rumah (Aquino et al., 2019).

Lembaga kredit informal bank plecit dan rentenir memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Namun uniknya masyarakat Jawa memberi julukan *bank thithil* kepada bank plecit. Arti sesungguhnya bank plecit adalah bank yang selalu mengejar-ngejar serta menekan nasabah yang tidak bisa membayar utangnya (Pertwi, 2017). Lembaga kredit ini membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat, namun praktik ini sangat dilarang dalam agama Islam khususnya dalam Al-Qur'an karena mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba". (Ali Imron ayat 130)

Maksud ayat di atas pengharaman riba akan tetapi bentuk pengharaman pada ayat ini bersifat sebagian yaitu kepada kebiasaan orang saat itu yang mengambil riba dengan berlipat ganda dari modal (Rahmadani & Setiowati, 2017).

Namun dalam proses peminjaman dana kepada rentenir dan bank plecit masyarakat di Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali sangatlah membantu untuk mengatasi masalah keuangan. Tapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat khususnya nasabah sulit membedakan antara pinjaman rentenir dengan pinjaman bank plecit. Dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep pinjaman kredit antara rentenir dan bank plecit dengan mengambil tempat obyek penelitian di Desa Selorejo, Boyolali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui jenis riba apa saja dalam pinjaman kredit antara rentenir dan bank plecit

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan informasi ilmiah bagi masyarakat dan para akademisi terkait yang mempelajari kajian hukum ekonomi syariah mengenai perbedaan pinjaman kredit antara rentenir dan bank plecit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yakni mengumpulkan data secara langsung (Supardi, 2005). Artinya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber data, mengenai perbedaan praktik transaksi peminjaman uang antara rentenir maupun bank plecit yang marak di Desa Selorejo. Dalam kajian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian serta pemahaman berdasarkan pada metodologi menyelidiki suatu kejadian sosial terkait manusia.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menekankan sifat realitas, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Noor, 2012). Pengumpulan data dan analisis harus data akurat. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa informasi mengenai perbedaan konsep pinjaman kredit

antara rentenir dan bank plecit di Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali.

Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali. Pemilihan lokasi ini karena di lokasi ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan pinjaman kredit antara rentenir maupun bank plecit, serta menutup mata akan haramnya riba. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Tujuan dari adanya observasi adalah untuk mengetahui secara umum peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang menjadikan fokus penelitian (Fatchan, 2015).

Penelitian ini mengambil data terkait kegiatan transaksi yang terjadi di lapangan guna mendapatkan gambaran nyata terkait perbedaan praktik rentenir dan bank plecit di Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali. Metode wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan yang diwawancarai adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002). Peneliti melakukan wawancara dengan para masyarakat (nasabah), rentenir dan bank plecit serta mengajukan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik ini bertujuan menjabarkan serta menggambarkan hasil data yang diperoleh melalui proses mencari, lalu data disusun secara sistematis dalam hasil wawancara dan observasi, dan didukung dengan dokumentasi. Kemudian dibuat kesimpulan dan saran agar penelitian mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Dari hasil pernyataan ini, bisa ditarik suatu kesimpulan yang berupa jabaran atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Subjek Penelitian

Dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, masyarakat khususnya masyarakat di Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali, membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha dengan cara yang praktis dan cepat. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa bank plecit dan rentenir.

Subjek penelitian ini adalah nasabah bank plecit dan rentenir di Desa Selorejo, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali. Penelitian dibuat berdasarkan adanya suatu ketidaktahuan masyarakat tentang perbedaan pinjaman kredit antara bank plecit dan rentenir. Banyaknya lembaga kredit di Desa Selorejo menjadikan masyarakat kurang mengetahui perbedaan-perbedaan antara lembaga kredit yang satu dengan yang lainnya.

Data Primer

Penelitian ini menggunakan metode observasi terlebih dahulu untuk mengamati bank plecit dan rentenir melakukan transaksi dengan masyarakat Desa Selorejo, Kel. Sumberagung, Kec. Klego, Boyolali serta mencatat adanya fenomena yang terjadi terkait dengan penelitian.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat khususnya nasabah yang meminjam modal kepada bank plecit serta memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak pemberi modal (bank

plecit). Metode wawancara yang digunakan adalah memberikan pertanyaan berstruktur yang peneliti buat. Namun selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika para responden memberikan jawaban. Untuk memperkuat data, peneliti mendokumentasikan saat wawancara dengan data berbentuk foto-foto; foto peneliti dengan nasabah, peneliti dengan bank plecit, serta nasabah dengan bank plecit.

Tabel 2 Pekerjaan, Pinjaman Terakhir, dan Cicilan Nasabah Pemberi Uang Pinjama

Pemberi Dana	Peminjam Dana	Pekerjaan	Pinjaman Terakhir
F.R	S.A	IRT Suami: Tukang Bangunan	2.000.000
M.G	K	Pedagang	500.000
A.P	S	IRT	1.000.000
A.S	T	Pedagang	1.000.000
H.P	Y S	IRT IRT Suami: Tukang	2.000.000 500.000

Sumber : diolah oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait dengan perbedaan konsep pinjaman kredit antara rentenir dan bank plecit yang telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Topik Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurhidayati (2012)	Rentenir dan Nasabah	Analisa Data Deskriptif Analitik	Dalam praktiknya pinjaman uang oleh masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi bunga yang harus dibayarkan yang ditetapkan para rentenir.
2.	Pertiwi (2017)	Rentenir dan Nasabah	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Bank plecit telah dianggap sebagai alternatif awal yang paling mudah. Pemilihan tersebut juga berdasarkan karena banyak

				masyarakat yang mempraktikkan pinjaman pada bank plecit. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan pinjaman pada bank plecit.
3.	Khairi (2018)	Rentener dan Pedagang Pasar	Analisis Data Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pedagang adalah karena proses peminjaman uang yang cepat, mudah, tidak harus memiliki barang berharga sebagai jaminan, peminjaman hanya bermodalkan kepercayaan.
4.	Dewantari (2016)	Masyarakat Muslim dan Praktik Rentener	Kualitatif Deskriptif	Para rentener tidak hanya mengunjungi nasabah lama, tetapi juga berusaha untuk menemukan nasabah baru. Hubungan ini dapat mempererat mereka untuk untuk mendapat profit yang diinginkan masing-masing pihak.

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum banyak pembahasan tentang perbedaan konsep antara sistem pinjaman bank plecit dan rentener. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel-variabel terkait yaitu pinjaman antara rentener dan bank plecit, dan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dan tempat penelitian yang akan dilakukan di Desa Selorejo, Boyolali.

Lembaga Kredit antara Rentener dan Bank Plecit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan, yang artinya percaya kepada si penerima kredit untuk diberikan kredit (Abdurahman et al., 2014)

Kredit ialah penyediaan uang maupun tagihan yang didasari kesepakatan antara pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo (Salangka, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kredit adalah tempat penyediaan uang atau tagihan yang di sepakati antara bank dengan pihak yang lain dalam hal pinjam-meminjam, pihak lain tersebut berkewajiban membayarkan utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan disertai bunga (Oktaputra & Noersasongko, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga kredit adalah tempat atau badan yang memberikan kredit kepada seseorang (nasabah) dengan kesepakatan yang telah dijanjikan antara pemberi kredit dan penerima kredit disertai dengan adanya balas jasa berupa bunga.

Menurut Kasmir, tujuan dari pemberian kredit di antaranya adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Bukan hanya nasabah yang merasa terbantu karena adanya pembiayaan kredit, pemerintah pun juga merasakan manfaatnya. Semakin banyak masyarakat yang meminjam uang maka semakin banyak juga peningkatan pembangunan di berbagai sektor (Salangka, 2013).

Kredit memiliki tujuan lain yaitu meningkatkan daya guna uang, daya guna barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, gairah usaha, dan meningkatkan pemerataan pendapatan karena perusahaan yang memiliki usaha akan membutuhkan pegawai baru (Salangka, 2013).

Pembagian Jenis Lembaga Kredit

Terdapat 2 jenis lembaga kredit, diantaranya adalah :

1) Lembaga Kredit Formal

Lembaga kredit formal memiliki peran sebagai penyalur kredit kepada peminjam uang yang diatur dalam undang-undang (Salangka, 2013).

Lembaga kredit formal biasanya berbentuk Bank Negara maupun Bank-bank swasta lainnya (Karyani & Akbar, 2016). Perbankan memiliki fungsi utama, di antaranya sebagai berikut:

- a) Menyediakan mekanisme maupun alat pembayaran yang lebih efisien.
- b) Menciptakan uang.
- c) Menghimpun dana dan menyalurkan dana.
- d) Menawarkan jasa-jasa terkait dengan keuangan.

2) Lembaga Kredit Informal.

Lembaga kredit informal memiliki peran yang hampir sama dengan lembaga kredit formal yang membedakan adalah lembaga ini tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta tidak diatur dalam undang-undang. Lembaga yang termasuk dalam golongan lembaga informal meliputi rentenir (pelepas uang), kerabat maupun keluarga.

Menurut Salangka (2013) syarat dalam pemberian kredit di lembaga ini mudah dibandingkan dengan lembaga formal. Syaratnya sebagai berikut :

- a) Terjadi kesepakatan yang diawali dengan kepercayaan antara peminjam dana dengan penerima dana.
- b) Prosedur pembiayaan relatif mudah.
- c) Tidak ada jaminan yang diberikan.
- d) Praktik penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan secara fleksibel.
- e) Syarat peminjaman hanya membawa KTP.

Bunga yang relatif tinggi. Bunga yang tinggi tidak mengurangi minat masyarakat meminjam uang karena para rentenir (Salangka, 2013). Lembaga kredit informal yang banyak terdapat dalam masyarakat adalah rentenir dan bank plecit.

a) Rentenir

Rentenir secara bahasa berasal dari kata Rente yang berarti renten atau bunga bank. Dalam KBBI rentenir diartikan sebagai orang yang memberikan nafkah dan mengharapkan imbalan berbentuk bunga. Rentenir bisa sebut juga sebagai tukang riba, pelepas uang dan lintah darat (Khasanah et al., 2019).

Rentenir (pelepas uang) merupakan usaha perorangan yang memberikan kredit kepada masyarakat yang berupa uang tunai, dengan modal yang berasal dari individu itu sendiri. Praktik rentenir tidak jauh berbeda dengan lembaga uang lainnya yang bergerak dalam jasa simpan pinjam.

Bedanya rentenir adalah lembaga usaha yang tidak berbadan hukum serta mengelola usahanya secara pribadi dengan peraturan maupun kebijakan pribadi (Panjaitan et al., 2018).

b) Bank Plecit

Bank plecit dengan rentenir hampir memiliki karakteristik peminjaman yang sama. Keduanya menawarkan peminjaman jangka panjang tanpa jaminan dengan bunga yang relatif tinggi. Arti kata plecit berasal dari bahasa Jawa yang berarti dikejar-kejar, dicekik, ditekan. Nasabah yang meminjam uang kepada bank plecit akan merasa ditekan saat tidak bisa membayar utangnya (Pertiwi, 2017).

Lembaga informal rentenir maupun bank plecit memiliki sisi positif maupun sisi negatif dilihat dari dampak terhadap masyarakat. Sisi positifnya masyarakat yang meminjam modal kepada rentenir maupun kepada bank plecit menyadari kemudahan-kemudahan yang diberikan pihak pemberi pinjaman, seperti syarat peminjaman yang mudah hanya memerlukan fotocopy KTP. Dengan memenuhi syarat tersebut masyarakat yang ingin meminjam modal bisa mendapatkannya pada hari yang sama. Hal ini membantu masyarakat yang segera membutuhkan modal. Sisi negatif dari rentenir dan bank plecit yaitu sama-sama mencekik dan memberikan rasa tertekan kepada nasabah yang tidak bisa membayar utang.

Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit di Desa Selorejo Kelurahan Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Tabel 3 Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit

No.	Keterangan	Rentenir	Bank Plecit
1.	Status	Tidak berbadan hukum	Memiliki badan hukum biasanya bank plecit adalah bentuk dari koperasi simpan pinjam (KSP)
2.	Permodalan	Rentenir memberikan pinjaman dengan menggunakan uang pribadi (perorangan)	Modal utama bank plecit adalah dari pemimpinnya (pemilik modal)
3.	Jaminan	Jaminan berupa BPKB maupun sertifikat tanah	Tidak ada jaminan.
4.	Syarat pinjaman	Atas dasar kepercayaan	Menggunakan fotocopy KTP
5.	Waktu	Jangka waktu angsuran biasanya 1 bulan	Jangka waktu yang diberikan pihak bank plecit hanya 1 minggu
6.	Bunga	Sesuai perjanjian	Bunga 20% -30%
7.	Hukuman bila jatuh tempo	Bila jatuh tempo pembayaran, maka pihak rentenir akan melipat gandakan bunganya	Bisa dinegosiasi bila tidak sanggup membayar angsuran minggu ini

Sumber : data diolah penulis

Tabel di atas adalah rincian dari penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan peneliti dari hasil wawancara sebagai berikut:

Lembaga kredit informal dalam bentuk rentenir dan bank plecit memiliki perbedaan dalam hal status badan hukum yang dimilikinya. Dengan hal tersebut peneliti berhasil mendapatkan informasi terkait dengan salah satu perbedaan. Berikut adalah hasil wawancara dengan F.R sebagai pegawai bank plecit:

“Kalau koperasi tempat saya bekerja berbadan hukum dan yang saya tau kalau koperasi kebanyakan sudah berbadan hukum. Rentenir itu jelas gak punya badan hukum soalnya modalnya perorangan. Jaminannya juga beda, rentenir biasanya menggunakan sertifikat tanah maupun BPKB jika pinjamannya banyak kalau bank plecit tidak.”

Pernyataan dari F.R yang bekerja di bank plecit ini, mengungkapkan bahwa bank plecit adalah koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum resmi. Namun hal ini berbeda dengan rentenir yang tidak memiliki badan hukum resmi yang mengaturnya. Perbedaan ini juga diungkapkan dalam jurnal yang di tulis oleh Frans E. Panjaitan dan Nofrion, Ratna Wilis yang tertulis bahwa rentenir adalah pekerja yang tidak berbadan hukum, dengan memiliki kebijakan dan pengelolaan usahanya secara pribadi (Panjaitan et al., 2018). Pernyataanya ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan.

Hasil wawancara dengan F.R sebagai pegawai bank plecit selain mengungkapkan perbedaan dari segi status juga tentang perbedaan jaminan dalam peminjaman dengan jumlah banyak berupa sertifikat tanah maupun BPKP motor. Wawancara dilanjutkan dengan bapak T yang sedikit banyak mengetahui perbedaan rentenir dengan bank plecit sebagai berikut:

“Kalau rentenir dengan bank plecit ya beda. Yang pertama kepada syarat peminjamannya kalau bank plecit tanya membawa fotocopy KTP dan kalau dengan rentenir harus ada jaminan maupun atas dasar kepercayaan. Yang kedua bank plecit tidak ada pemaksaan dalam penagihan namun kalau rentenir penagihannya dipaksa jika nasabah tidak bisa membayar.”

Bapak T memberikan informasi terkait perbedaan rentenir dan bank plecit yaitu terkait perbedaan syarat peminjaman serta perbedaan dalam hal penagihan. Jika berutang kepada rentenir risiko yang akan diterima saat tidak bisa melunasi hutangnya akan dilakukan pemaksaan. Ini berbeda dengan bank plecit. Jika berutang kepada bank plecit tidak akan dipaksa namun dinegosiasikan dengan pihak bank plecit, biasanya angsuran dibayar di kemudian hari. Yang artinya bisa libur mengangsur. Permasalahan ini ditemukan saat peneliti di lapangan, pihak M.G sebagai pegawai bank plecit dengan Ibu P sebagai nasabah saat melakukan transaksi.

Perbedaan berikutnya mengenai rentenir dan bank plecit yaitu terkait permodalan. Permodalan adalah hal yang paling mendasar dan terpenting bagi seseorang maupun perusahaan yang melakukan sebuah langkah untuk melakukan usahanya. Ini juga yang dilakukan oleh rentenir dan bank plecit, dimana sumber permodalan dari keduanya berbeda. Untuk lebih mengetahui sumber permodalan dari keduanya peneliti melakukan wawancara dengan pegawai bank plecit bernama M.G:

“Modal koperasi ya dari bosnya mbak.”

Dengan jawaban singkat tersebut peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa sumber permodalan bank plecit adalah dari pemimpin bank plecit (koperasi) tersebut. M.G selaku pegawai bank plecit tidak mengetahui tentang rentenir. Kemudian peneliti menggali informasi terkait sumber modal kepada Ibu S yang mengetahui lebih jelas bank plecit dan rentenir. Pernyataannya sebagai berikut:

“Rentenir itu meminjamkan uang dari uang pribadinya”

Selanjutnya untuk mengetahui informasi lebih banyak peneliti mewawancarai salah satu nasabah dari bank plecit yang bernama Ibu K:

“Bunganya beda. Rentenir meminjamkan uang itu ada bunganya dan bunganya pun tinggi bisa kali kali lipat. Misal pinjam uang Rp500.000, kita membayarnya Rp100 setiap bulannya selama 6bulan. Jika kita tidak bisa membayar maka uang Rp.100.000 akan bertambah menjadi dua kali lipat Rp200.000. Kalau bank plecit itu bunganya ringan.”

Perbedaan rentenir dan bank plecit bisa dilihat juga dari bunganya. Ibu K mengungkapkan bahwa bunga rentenir akan bertambah berkali lipat jika tidak bisa mengangsur, serta dalam waktu yang diberikan pihak rentenir biasanya selama 1 bulan angsuran sedangkan bank plecit mingguan. Ini berbeda dengan bank plecit yang memiliki bunga yang ringan dan waktu angsuran yang di berikan dari pihak bank plecit. Berikut hasil wawancara dengan pihak pegawai bank plecit F.R:

“Calon nasabah hanya membawa KTP asli untuk didata. Setelah itu dijelaskan ingin pinjam uang berapa dan persenan pinjaman sebesar 20%. Misal pinjam Rp1.000.000 akan dipotong sebesar Rp150.000 untuk biaya administrasi Rp50.000, asuransi Rp50.000 dan tabungan Rp50.000. Nasabah menerima Rp850.000 dengan angsuran Rp120.000 x 10kali angsuran setiap minggunya. Dan ada pula bank plecit yang mengambil persenan sebanyak 30% biasanya namanya telulasan”

Riba Dalam Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit

Arti dari riba adalah tambahan atau kelebihan dari sebuah pinjaman yang dilakukan oleh peminjaman modal kepada pemberi modal (Tho'in, 2016). Dari penjelasan di atas praktik yang dilakukan masyarakat Desa Selorejo jelas praktik yang mengandung riba, karena rentenir maupun bank plecit melakukan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan mengambil persenan atau bunga dalam setiap angsurannya. Hal ini jelas melakukan kelebihan dalam hal utang piutang dan hukumnya haram.

Praktik rentenir dan bank plecit dapat disimpulkan sama-sama mengandung riba. Jenis riba yang sesuai dengan praktik rentenir dan bank plecit yang berada di Desa Selorejo adalah riba nasi'ah. Karena riba nasi'ah terdapat kelebihan pembayaran atas piutang ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Praktik riba ini sangatlah di benci Allah. Ini diterangkan di dalam Al-Qur'an, seperti yang sudah dijabarkan dalam Bab II tentang ayat QS Ar-Rum : 39, QS An-Nisa : 161 serta QS Ali Imran : 130. Ada hadis shahih yang menyebutkan tentang pelaku riba. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud) (Ameera, 2018).

Dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa praktik riba sangat dilarang Allah. Praktik ini banyak menimbulkan kemudharatan, karena dapat menzalimi orang yang meminjam uang. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya dapat terlilit utang lebih banyak lagi. Praktik riba juga dapat menyebabkan hilangnya keberadaan akad-akad syariah dan dapat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap akad syariah (Ernawati, 2016). Praktik riba berdampak terhadap kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan bertambah miskin (Marwini, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai teknik pengumpulan data baik dari hasil observasi dan wawancara, Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep pinjaman kredit antara rentenir dan bank plecit di Desa Selorejo, kelurahan Sumberagung, Kecamatan Klego Boyolali. Praktik rentenir maupun bank plecit memiliki perbedaan dari berbagai segi praktiknya. Terdapat perbedaan mengenai status, permodalan, jaminan, syarat pinjaman, waktu, bunga dan hukuman bila jatuh tempo. Praktik rentenir dan bank plecit sama-sama mengandung riba. Jenis riba yang sesuai dengan praktik rentenir dan bank plecit yang berada di Desa Selorejo adalah riba al-Nasi'ah. Penelitian ini menyarankan pada masyarakat untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menentukan kepada individu maupun kepada lembaga yang dituju untuk peminjaman uang. Masyarakat juga harus lebih mempertimbangkan untung dan rugi dalam meminjam ke lembaga informal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, H., Riswaya, A. R., & Id, A. (2014). Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61–69. <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/114/138>

Ameera. (2018). *Hadist- Hadist Tentang Riba: Bahayanya, Dampaknya Terhadap Ekonomi Dan Dosa-Dosanya*. Arrahmah.Com.

- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2019). Strategi Penanggulangan Praktik Rentenir. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 114–121. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.371>
- Dewantari, I. B. (2016). Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakualaman Terhadap Praktik Rentenir [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. In *Skripsi* (Vol. 9, Issue 2). <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Ernawati, N. L. I. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bunga Tabungan PKK pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati*. <https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
- Fatchan, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Ombak.
- Karyani, T., & Akbar, U. (2016). Aksesibilitas Petani Mangga Gedong Gincu Terhadap Lembaga Keuangan Formal dan Non-Formal. *Jurnal Pertanian*, 6, 1–15.
- Khairi, M. (2018). *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel*. UIN Sumatera Utara.
- Khasanah, U., Abdullah, M. wahyuddin, & K, A. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarqa*, 9(1), 1–18.
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. KENCANA PREDANA GROUP.
- Nurhidayati. (2012). *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Oktaputra, A. W., & Noersasongko, E. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit Motor Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Perusahaan

Leasing HD Finance. *Jurnal SPK Kelayakan Pemberian Kredit Motor*, 1–9.

Panjaitan, E. F., Nofrion, & Wilis, R. (2018). Praktik Pelepas Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat. *Jurnal Buana*, 2(1), 398–409.

Pertiwi, D. (2017). *Ketergantungan Masyarakat Kampung Gendingan Terhadap Bank Plecit* [Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga].
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Rahmadani, F., & Setiowati, N. E. (2017). Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al-Falah Terhadap Transaksi Rentenir. *Al-Amwal*, 9(1), 1–19.

Salangka, R. R. (2013). Peranan Lembaga Kredit Informasi Bagi Petani Padi Sawah Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–18. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta). UII Press.

Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02), 63–72.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>